



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep.066-Bag.Huk-HAM/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEBAGAI ANALIS PENYELESAIAN SENGKETA

PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan kelancaran, efektifitas dalam mempersiapkan serta menangani kepentingan Pemerintah Kota Bandung terhadap gugatan dan sengketa baik perkara Perdata, perkara Tata Usaha Negara, perkara Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun perkara Informasi Publik telah ditetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 180/Kep.820-Bag.Huk-HAM/2013 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai Pengacara Daerah;
 - b. bahwa dalam perkembangannya sejalan dengan perubahan nomenklatur Pengacara Daerah menjadi Analis Penyelesaian Sengketa serta adanya mutasi dan rotasi personil di Lingkungan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Analis Penyelesaian Sengketa pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Analis Penyelesaian Sengketa pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pokok Analis Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan, menganalisa, dan melakukan pengadministrasian penanganan perkara;
 - b. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili, membela, dan menangani setiap perkara gugatan Perdata maupun Tata Usaha Negara terhadap Pemerintah Kota Bandung atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. Mengidentifikasi, menginventarisasi, mengkaji, dan menelaah gugatan terhadap Pemerintah Kota Bandung baik dalam perkara perdata maupun perkara Tata Usaha Negara;
 - d. Menangani...

- d. Menangani proses Mediasi;
- e. Menyiapkan, merumuskan dan menyusun Jawaban, Duplik, Kesimpulan serta Memori atau Kontra Memori Banding, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali;
- f. Mengumpulkan, mengolah data/bukti-bukti dan mempersiapkan saksi-saksi serta keterangan Ahli untuk menunjang proses di Pengadilan sehubungan dengan gugatan yang diajukan terhadap Pemerintah Kota Bandung;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait dalam penanganan perkara perdata maupun perkara Tata Usaha Negara;
- h. Menyampaikan laporan hasil penanganan perkara secara periodik atau sewaktu-waktu kepada Pemberi Kuasa dan/atau Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Analis Penyelesaian Sengketa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 180/Kep.820-Bag.Huk-HAM/2013 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Pada Bagian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung Sebagai Pengacara Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Januari 2015

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep.066-Bag-Huk.HAM/2015
TANGGAL : 13 Januari 2015

DAFTAR ANALIS PENYELESAIAN SENGKETA


NO	N A M A / N I P	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH. NIP. 196990111 199603 1 002	Pembina Tingkat I/ IV b	Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2.	ASEP MULYANA, SH. NIP. 19631021 199603 1 001	Penata Tingkat I/ III d	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
3.	SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH. NIP. 19760604 200604 1 002	Penata/ III c	Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
4.	MUHAMMAD QADAFI, SH. NIP. 19740903 200604 1 002	Penata/ III c	Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5.	HERMAN HARI RUSTAMAN, ST., SH., M. Ak. NIP. 19791126 200604 1 010	Penata/ III c	Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
6.	GITA INDRIYATI, SH. NIP. 19791004 201001 2 003	Penata Muda Tk. I/ III b	Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
7.	RANI SUHARTINI, SH. NIP. 19790329 201001 2 002	Penata Muda Tk. I/ III b	Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
8.	RISMAN AL ISNAENI, SH. NIP. 19811207 201101 1 001	Penata Muda/ III a	Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

